

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beranjak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang dapat di simpulan :

1. Pelaksanaan perjanjian bongkar muat antara pihak PT. Dian Bahari Sejahtera dengan PT. Binaga Ocean Surveyoy, berupa perjanjian Kerjasama yang diawali dengan didirikannya kantor perwakilan oleh PT. Dian Bahari Sejahtera dalam hal ini PT. Binaga Ocean Surveyoy sebagai perwakilan yang sekaligus bertindak untuk atas nama PT. Bahari dalam melaksanakan pekerjaan bongkar muat dan lainnya. Pelaksanaan bongkar muat semen curah dilakukan oleh PT Binaga Ocean Surveyoy atas nama PT. Dian Bahari Sejahtera, namun semua hal berkaitan dengan tanggungjawab hukumnya merupakan tanggungjawab PT. Dian Bahari Sejahtera.
2. Bentuk tanggungjawab antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyoy dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah jika terjadi kerugian dan akibat hukumnya, hal ini sesuai dengan adanya surat perjanjian Kerjasama dalam bentuk adanya pendirian kantor perwakilan, dalam hal ini pihak PT. Binaga Ocean Surveyoy sebagai perwakilan Perusahaan PT. Dian Bahari Sejahtera yang sekaligus berkedudukan pihak dalam bongkar muat dengan pihak lain atau pemilik barang yang akan dimuatnya barang ke kapal seperti semen curah serta bertanggungjawab penuh, baik secara hukum, ekonomi, perangkat alat dan lain-lainnya, selanjutnya pihak PT. Binaga mendapat fee atau persentase dari

jasa yang diberikan, artinya adanya pembagian hasil yang sesuai dengan Pasal II tentang Pembagian hasil dan sarana prasarana.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dalam tesis ini, antara lain :

1. Perlu adanya suatu perjanjian yang tegas dan terinci antara para pihak khususnya antara PT. Dian Bahari Sejahtera dengan PT. Binaga Ocean Surveyor berkaitan dengan bongkar muat barang dari dan ke atas kapal laut, karena buatan yang akan dimuat berupa semen curah yang memiliki risiko yang cukup tinggi dan cepat terjadi pembekuan atas semen curah;
2. Bentuk tanggungjawab seharusnya terjadi secara seimbang, dalam arti pihak kedua dalam hal ini penerima penunjukan sebagai perwakilan harus memiliki skill, biaya, tetapi juga sarana pendukung untuk menaikan semen curah ke kapal laut yang beriko tinggi dan harus menggunakan alat yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan karena semen curah merupakan salah satu barang yang terdapat zat kimia di dalamnya, untuk itu seharusnya perjanjian tidak cukup dengan penunjukan dan buka perwakilan saja, maka perjanjiannya harus dengan akta otentik.

